

# Kontraktor Bermasalah Kerjakan Proyek



*Sumber: abatanews.com*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbilang kecolongan perihal pengerjaan proyek di Wajo.

Berdasarkan data yang dipublikasi LPSE Sulsel, perusahaan bernama CV YKP dipercayakan untuk mengerjakan proyek Rehabilitasi di Cenrana Kabupaten Wajo, dengan pagu senilai Rp7,9 miliar, yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

Tertulis CV yang berkantor di Makassar itu memenangkan tender dengan harga penawaran Rp5,2 M.

Yang menarik, CV YKP sempat diputus kontraknya oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (DBMCKTR) Bone. Dikutip dari berbagai sumber, pemutusan kerja sama itu dikarenakan CV YKP dinilai tidak bisa menyelesaikan proyek hingga batas waktu yang ditentukan.

Proyek yang dimaksud ialah proyek konstruksi pengerjaan jalan ruas Taccipi-Tokaseng di Bone yang menelan anggaran Rp10,8 miliar.

Selain itu, CV YKP ini juga pernah dilaporkan oleh PT AJ atas dugaan penipuan.

Namun, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa [Pemprov Sulsel](#), Asrul Sani mengaku, pihaknya tak mengetahui bila perusahaan tersebut pernah punya catatan buruk dalam pengerjaannya.

“Ini (pemenang CV YKP) ditetapkan bulan Maret 2022. Sementara blacklist dari Dinas PU Bone bulan Juli 2022,” katanya lewat pesan singkat, saat dikonfirmasi wartawan, pada Ahad (14/8/2022).

Kendati bermasalah, pihaknya tetap memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada CV YKP untuk meneruskan proyek yang sudah dimenangkan tersebut.

Ia merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Pemerintah.

Dalam poin 4 dijelaskan, bila daftar hitam perusahaan tak berlaku surut. Dengan begitu, CV YKP dinilai masih bisa meneruskan proyek pengerjaannya karena blacklist atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (DBMCKTR) Bone terbilang “lambat”.

“Iya (tetap diteruskan),” pungkasnya.

Sumber:

1. <https://abatanews.com/pemprov-sulsel-loloskan-cv-yang-bikin-proyek-mangkrak-di-bone/>, tanggal 14 Agustus 2022.
2. <https://sulsel.fajar.co.id/2022/08/11/kontraktor-bermasalah-kerjakan-proyek-pemprov-sulsel-pernah-gagal-selesaikan-pekerjaan-di-bone/>, tanggal 11 Agustus 2022.

Catatan:

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur hal-hal antara lain:

1. Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila: (Lampiran II angka 3.1)
  - a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
  - d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
  - e. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
  - f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
  - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
  - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

2. Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam yaitu: (Lampiran II angka 4.1)
  - a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non- retroaktif).
  - b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.
  - c. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf a, huruf b, atau huruf c dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
  - d. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf d atau huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
  - e. Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
3. Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam (Lampiran II angka 4.2)
  - a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan.
  - b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
    - 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
    - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.
  - c. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.